



#### KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

# BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN

#### PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

#### **TENTANG**

# SINERGITAS PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 10/PKS/KM/2024 Nomor: 421.53/3204/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DADANG RUKMANA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ARIEF ROHMAN

Bupati Kabupaten Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat sehubungan dengan pengembangan bagi dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan melalui Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana kerja sama dan menuangkan hal tersebut ke dalam Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:


 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa



- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022



- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1015);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1120);



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53
 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas sumber daya manusia melalui kerja sama penyelenggaraan Sinergisitas Kelembagaan.

## PASAL 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas dan pengembangan sumber daya manusia.

#### PASAL 3 RUANG LINGKUP

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masingmasing kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan pengembangan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.




- (2) PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara lain dalam bentuk:
  - Kemitraan dukungan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Pertukaran sumber daya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

# PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, termasuk hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.



- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

#### PASAL 6 BIAYA

Biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali ditentukan atau disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

#### PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat di bawah ini:

#### PIHAK KESATU

Politeknik Pekerjaan Umum

· ontonint i ontorjaan omani

Jabatan : Direktur Politeknik Pekerjaan Umum

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 100, Gayamsari, Semarang 50166

Telp/ Fax : 024 - 7472848

Email : politeknik bpsdm@pu.go.id

#### PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blora

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Blora

Alamat : Jalan Pemuda No. 12 Blora, 58215

Telp/ Fax : 0296 - 531028

Email : bagianpemerintahan@blorakab.go.id

ME &

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

## PASAL 8 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
  - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 4 telah berakhir;
  - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
  - Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
  - d. Terjadinya keadaan kahar (*force majure*) yang tidak dapat diatasi, yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama berdasarkan Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan PARA PIHAK untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut harus memberi tahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran.



#### PASAL 9 PERUBAHAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK;
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam suatu adendum yang dibuat kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini memerlukan persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 10 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

OARIEF ROHMAN

KESATU DADANG RUKMANA